



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/192 /B.VI/HK/1992

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN DAN PELELANGAN OBAT-OBATAN DAFTAR C

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan dan pelelangan obat-obatan Daftar C untuk keperluan Pemerintah Propinsi Dati I Lampung, perlu dikoordir pelaksanaannya oleh suatu Panitia.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengadaan dan Pelelangan obat-obatan Daftar C dengan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974.
2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1974.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tahun 1980.
5. Keputusan Presiden RI No. 29 tahun 1984.
6. Instruksi Presiden RI. no. 1 tahun 1988.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1988
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1988
9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 Nomor: 188.42/1619/Bangda tentang Amandemen Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 1988.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Maret 1992 No. 440/886/Bangda tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan TA. 1992/1993.

M E M U T U S K A N :

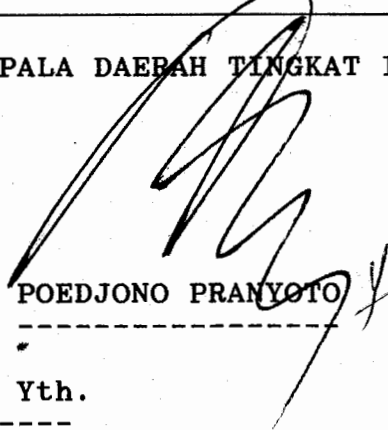
- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pelelangan Obat-obatan Daftar C dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pelelangan pengadaan obat-obatan Daftar C untuk keperluan Pemerintah Propinsi Dati I Lampung.
b. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara hasil pelelangan.
c. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pelelangan tersebut diatas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Ketiga.....

- Ketiga : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/196/B.VI/HK/1991 tanggal 29 Mei 1991 tentang Panitia Pengadaan dan pelelangan obat-obatan Daftar C dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 20-5-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

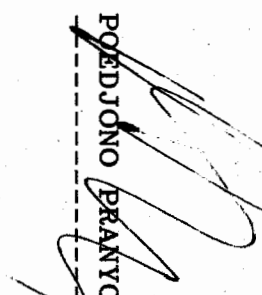
-
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Bapak Dirjen. Bangda di Jakarta.
 3. Bapak Dirjen. PUOD di Jakarta.
 4. Sdr. Kepala Kanwil/Dinas Kesehatan Prop. Dati I Lampung.
 5. Sdr. Kepala ITWILPROP Dati I Lampung.
 6. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II se-Prop. Lampung.
 7. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.
 8. Himpunan Keputusan ini.

-----sr-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/ 192 /B.VI/HK/1992.
TANGGAL : 20-5-1992

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA :	JABATAN DALAM INSTANSI	KET.
1	2	3	4	5
1.	Chairullah Gultom, BIE.	K e t u a	Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tk.I Lampung.	
2.	Dra. Maizaelis.	Sekretaris	Kasie Obat Kanwil Kesehatan Propinsi Lampung.	
3.	Drs. M. Aliderman	Anggota	Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tk.I Lampung.	
4.	Drg. Soegijat Sastro Atmodjo.	Anggota	Kasubdin Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Lampung.	
5.	Drs. Hi. Nursal Djinis	Anggota	Kabag Tata Usaha Kanwil Kesehatan Prop. Lampung	
6.	Hi. Syamsul Fuad, Bsc.	Anggota	Kasubbag Perlengkapan Dinas Kes. Prop. Lampung.	
7.	Dr.D.Djamal.	Anggota	Kabid Bimbingan Pengendalian Pelayanan Keseha- tan Kanwil Kesehatan Propinsi Lampung.	
8.	Drs. Hi. Ridwan Amin	Anggota	Kabid Bimbingan Pengendalian Produksi dan Peng- gunaan obat dan Makanan Kanwil Kesehatan Prop. Lampung.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO